



ISSN Print:

e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

UPAYA PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Elma Seventiani*

Abstrak: Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus ditegakkan hukum terhadapnya haruslah mendapatkan perlindungan dan mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Maka pentingnya diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum guna tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni; 1). Bagaimana Implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?, 2). Bagaimana upaya penguatan penerapan Diversi oleh Jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologi hukum (*legal sociology approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian ini; 1). Implementasi Diversi yang dilakukan melaksanakan persidangan Diversi sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengupayakan tetap terlindunginya hak-hak anak, dan pengupayaan penyelesaian perkara dengan jalan *restorative justice*. 2). Upaya penguatan penerapan Diversi yakni; Penerapan proses sistem peradilan pidana anak mengutamakan Diversi dengan kategori kasus sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melaksanakan pedoman sesuai peraturan dan arahan Kejaksaan Pusat pada pelaksanaan Diversi, mendorong digalakkannya proses penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Diversi, mengadakan Program-program melalui pendekatan kepada masyarakat sebagai pencegahan anak berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Anak Berkonflik dengan Hukum, Jaksa Penuntut umum, Diversi

Abstract: The Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that the juvenile criminal justice system must prioritize diversion. A diversion, according to Article 1 Number (7) of the Act of Juvenile Criminal Justice System is the process of resolving cases of children who conflict with the law. Children who conflict with the law must have the law enforced against them with protection, and resolving cases outside of court is prioritized. Therefore, the importance of diversions carried out by the public prosecutors is necessary to provide protection for these children. The main problems in this study are as follows: 1). How should diversions be implemented by the Public Prosecutor towards children in conflict with the law?; and 2). What are the efforts made to strengthen the implementation of diversions by public

prosecutors towards children in conflict with the law? The methodology used in this study is an empirical method using statutory, legal sociology, and case approaches. The results of this study are as follows: 1). The implementation of diversions is carried out by carrying out diversion trials in accordance with the Juvenile Criminal Justice System based on the Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, seeking to ensure the protection of children's rights, and seeking to resolve cases using restorative justice; 2). The efforts to strengthen the implementation of diversions, namely the implementation of the juvenile criminal justice system process prioritizing diversion with case categories in accordance with the provisions of Article 6 of the Act No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, implementing guidelines in accordance with the regulations and directions of the Central Prosecutor's Office for the implementation of diversions, encouraging the promotion of the process of resolving cases of children in conflict with the law through diversion, and holding programs through a community approach to prevent children from coming into conflict with the law.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Public Prosecutor, Diversion*

Riwayat Artikel :

Diterima : 9 Mei 2024
Direvisi : 23 Juni 2025
Disetujui : 21 Juli 2025

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : seventiani.elma@gmail.com

LATAR BELAKANG

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu yang berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.

Dalam terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara berturut lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana, terkhusus pada anak.

Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum serta korban, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya diversi merupakan sistem tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya mengenai pidana anak, supaya hak-hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak. Anak yang menjalani proses peradilan pun dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Diversi terhadap anak merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan. Diversi dan Restorative justice merupakan satu kesatuan yang kompleks karena Restorative justice itu sendiri memiliki suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dengan demikian pelaksanaan diversi dan restorative justice dapat memberikan dukungan terhadap proses perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari restorative justice adalah menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Didalam Undang-undang SPPA upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci hal ini dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langka-langkah sebagai berikut:¹

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudia dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan atau Balai Permasayarakatan (Bapas).

¹ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm.2

2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik didalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima
3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi
4. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.
5. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atas pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Pertengahan tahun 2022, terdapat kasus kriminalitas dengan pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Berusia 12 tahun dengan latar belakang keluarga sederhana melakukan tindak pidana pencurian di salah satu rumah dari tindakan anak tersebut bisa saja cukup diberikan nasehat atau arahan agar ia mengerti bahwa perbuatannya sangat tidak baik untuk dilakukan, atau cukup berikan anak sanksi yang bisa membuatnya jera untuk melakukan perbuatan itu lagi, namun pihak korban selaku pemilik rumah menginginkan anak tersebut benar-benar diberikan vonis hukuman berat. Sempat dilakukan perkumpulan antar keluarga dengan pihak korban dan anak namun dalam suasana tersebut anak tersebut merasa tertekan, menangis meminta segera dipulangkan karena merasa ketakutan.

Berdasarkan kasus di atas, anak di usia yang masih sangat muda harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi hingga ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam tahap penyidikan, aparat hukum tidak melakukan penahanan kepada anak karena dikhawatirkan akan memberi beban mental berlipat bagi si anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan tidak melakukan penahanan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.² Dalam kasus tersebut, maka adanya peran Jaksa Penuntut Umum, seperti yang

² Bimo Walgito, 2012, *Kenakalan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 17

diketahui jaksa penuntut umum adalah seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, karena institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³

Maka pentingnya pembahasan lebih lanjut terhadap diversifikasi yang dilakukan di tingkat kejaksaan guna tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni; Implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, faktor yang melatarbelakangi anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum, upaya penguatan penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang sebagai sumber data tambahan diperoleh dengan hasil observasi kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan, pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologi hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

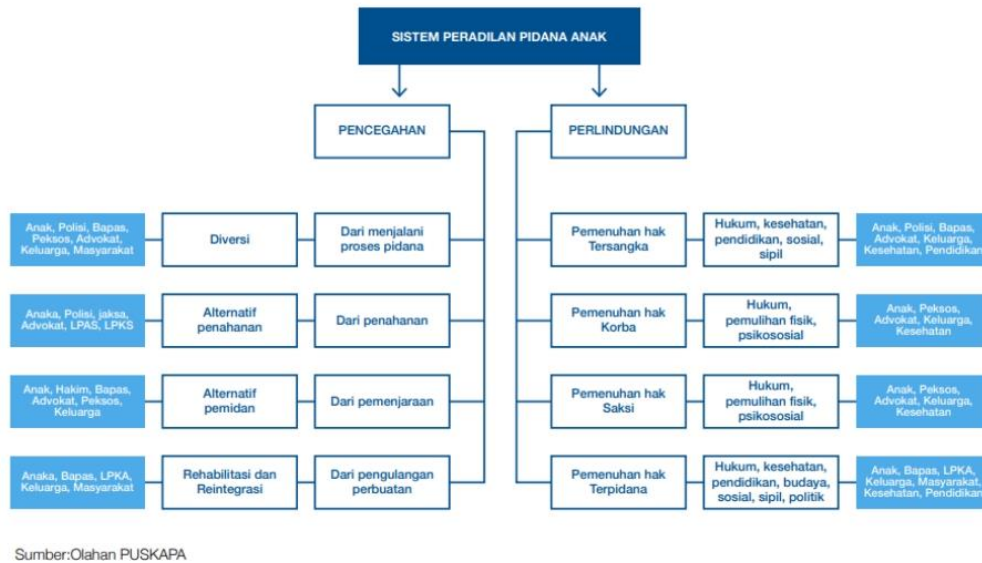
1. Implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Kewenangan penuntut umum terhadap penuntutan Peradilan Pidana Anak dalam Diversifikasi adalah wajib melakukan diversifikasi. Jika diversifikasi itu gagal atau tidak mencapai kesepakatan maka persidangan tetap dilanjutkan dan Anak tetap menjalankan pidananya. Implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh JPU mengedepankan perdamaian antara pihak korban dan pelaku (anak) atau *restorative justice*. Sebagaimana pada penelitian ini pada teori besar/*grand theory* menggunakan teori *restorative justice* yang artinya pengedepanan perdamaian ini guna mengadakan perlindungan terhadap anak meski anak berkonflik dengan hukum, karena sejatinya anak merupakan orang yang belum cakap hukum dan masih di bawah pengampuan.

³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15

Uraian Pelaksanaan Diversi dan Pencegahan bagi ABH dalam SPPA



Bagan 1.1

Sumber : Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia 2023-2027

Implementasi Diversi oleh JPU berdasarkan pada Undang-undang SPPA upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA, dilakukan melalui langkah-langkah ;

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan atau Balai Permasalahatan (Bapas).
2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik didalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima
3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi
4. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.
5. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan

tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atas pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Selain melakukan penuntutan jaksa dapat melakukan suatu diversi apabila pelakunya seorang anak jika diantara kedua belah pihak baik korban maupun pelakunya menginginkannya. Apabila penyidik kepolisian tidak berhasil melakukan diversi terhadap suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik kepolisian maka jaksa penuntut umum akan memeriksa atau meneliti berkas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Undang-undang sistem Peradilan Anak maka Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Sebagaimana bahwa diversi yakni menuntut adanya perdamaian antara korban dan pelaku (anak di bawah umur 18 tahun). Implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum terhadap anak yang berkonflik hukum dalam penanganan kasus ini membutuhkan pendekatan sosiologi hukum dimana berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan juga harus melihat dari segi sosiologi hukumnya, walaupun pada hakikatnya pendekatan undang-undang sebagai landasan materil hukum dalam pidana anak namun dalam implementasi diversi haruslah mengedepankan *restorative justice* yang menghadirkan perdamaian antara korban dan pelaku sehingga anak yang berkonflik dengan hukum, perkaranya tidak dilanjutkan sampai pada pengadilan dan sanksi yang memberatkan psikologis dan masa depan anak.

Diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada ABH menggunakan sistem peradilan pidana Anak sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan sebagai hukum materil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UU SPPA. Bahwasanya implementasi Diversi ketentuan pada pidana anak mengharuskan setiap pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan sistem SPPA hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”, Pelaksanaan Diversi mengedepankan *restorative justice* bahwa *restorative justice* menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dengan demikian pelaksanaan Diversi dan *Restorative justice* dapat memberikan dukungan terhadap proses perlindungan anak yang

⁵ Arie Chandra dkk, 2020, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1 No.1, hlm. 91

berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Pelaksanaan Diversi dengan implementasi *restorative justice* guna tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum (ABH), agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial setelah menjalani proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa implementasi diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Palembang pada ABH selain berdasarkan prosedur materil norma yang berlaku, dalam hal ini memperhatikan serta menggunakan sistem peradilan pidana anak sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan sebagai hukum materil SPPA yang di dalamnya tercakup melakukan pendampingan (pendampingan dilakukan oleh elemen yang bersangkutan pautan yakni Polisi, Bapas, Peksos, Advokat, Kesehatan, keluarga dan masyarakat ataupun menyesuaikan berdasarkan keadaan dan kebutuhan yang ada) kepada anak selama proses diversi selama SPPA berlangsung. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Bahwasanya implementasi diversi ketentuan pada pidana anak mengharuskan setiap pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan sistem SPPA hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Berdasarkan data hasil wawancara bersama Ibu Selviana bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang melaksanakan implementasi diversi berdasarkan landasan materil yang ada yakni dengan melaksanakan SPPA dalam menyelesaikan perkara pidana ABH.⁶ SPPA yang diterapkan sebagaimana dilihat dari kasus yang menjadi data dalam penelitian ini, untuk diversi yang sudah diselesaikan di Kejaksaan Negeri Palembang bahwa implementasi diversi dilaksanakan sesuai dasar materil dengan mengupayakan perdamaian dan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan sistem diversi.⁷

Berdasarkan jumlah pendampingan dan data keberhasilan mencapai kata mufakat terselesaikannya kasus ABH dengan menggunakan sistem diversi untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak masih sangat minim tingkat keberhasilannya. Minimnya keberhasilan diversi ini dapat dilihat dari data pendampingan penyelesaian kasus ABH denga

⁶ Wawancara bersama Ibu Selviana selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, Pada tanggal 12 November 2023.

⁷ Wawancara bersama Ibu Selviana selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, pada tanggal 29 Februari 2024.

sistem diversi rentang tahun 2020-2024 sebanyak 34 kasus namun hanya 2 kasus yang didapatkan akses data lengkap bahwa diversi dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana lanjutan untuk menyelesaikan konflik ABH agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat diberikan sanksi tanpa melalui proses peradilan dan hak untuk melanjutkan hidup dengan damai dapat terlaksana serta ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Adapun pelaksanaan diversi yang dilakukan mengedepankan *restorative justice* bahwa *restorative justice* menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dengan demikian pelaksanaan diversi sebagai bentuk *Restorative justice* dapat memberikan dukungan terhadap proses perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Pelaksanaan diversi dengan implementasi *restorative justice* guna tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum (ABH), agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial setelah menjalani proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan.

Mengembalikan anak agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan sosial dalam hal ini praktik diversi sebagai perhatian sosiologi hukum yang hadir untuk memperhatikan gejala subyek dan obyek hukum agar dapat pulih kembali sebagai rehabilitasi dari tindakan kriminal yang telah terjadi. Meski diversi diadakan guna memberikan perlindungan terhadap anak namun penegakan hukum haruslah tetap dilakukan, sehingga walaupun Anak Berkonflik dengan Hukum proses peradilannya melalui jalur diversi tetap ditegakkan sanksi kepadanya namun memang bukan sanksi berat sebagaimana orang dewasa.

2. Upaya Penguatan Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan strategi yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia Penguatan Diversi dilakukan dengan mengupayakan beberapa strategi yakni ;⁸

1. Memperkuat kebijakan dan pedoman untuk penerapan diversi serta alternatif dari penahanan

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, 2023, *Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027*, hlm. 72

dan pemenjaraan.

- 1) Penguatan regulasi untuk pelaksanaan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan.
 - a. Penguatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Penguatan peraturan pelaksana UU SPPA mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan.
 - c. Penguatan peraturan pemerintah tentang diversi.
 - d. Peraturan di tingkat nasional mengenai sistem informasi manajemen perkara terkait ABH.
 - e. Peraturan di tingkat nasional basis data terpadu untuk penanganan ABH
- 2) Penguatan pedoman untuk pelaksanaan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan.
 - a. Permenkumham tentang Pidana dan Tindakan
 - b. Permenkumham tentang pedoman penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pidana dan tindakan
 - c. Permenkumham tentang pedoman pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ABH.
2. Meningkatkan ketersediaan program dan layanan untuk penerapan kesepakatan Diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan.
 - 1) Peningkatan ketersediaan layanan alternatif untuk pelaksanaan kesepakatan diversi, tindakan, dan pidana selain penjara.
 - a. Program pelatihan kerja bagi Anak dengan melibatkan lembaga swasta, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
 - b. Program pelayanan masyarakat dengan melibatkan lembaga pelayanan publik termasuk lembaga swasta, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan
 - 2) Peningkatan ketersediaan fasilitas bagi anak yang menjalani proses peradilan.
 - a. Lembaga Penempatan Anak Sementara di setiap provinsi.
 - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan konsep pendekatan untuk memperkuat upaya pemulihan Anak.
 3. Meningkatkan kualitas program dan layanan untuk penerapan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan.

- 1) Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengalihkan anak dari proses peradilan pidana, penahanan, dan pidana penjara.
 - a. Penguatan pedoman pelatihan terpadu SPPA mutakhir berbasis TI.
 - b. Pengembangan modul/bahan ajar mutakhir untuk pendidikan dan pelatihan terpadu dasar dan lanjutan bagi penegak hukum dengan menggunakan pendekatan TI.
 - c. Pelatihan bagi pelatih untuk pelatihan terpadu SPPA.
 - d. Pendidikan dan pelatihan terpadu SPPA di tingkat kabupaten/kota, dengan beban kasus ABH tertinggi.
- 2) Pengembangan standar pelayanan untuk penyelenggaraan kesepakatan diversi, pidana, dan tindakan.
 - a. Standar untuk penyelenggaraan pelatihan kerja untuk Anak.
 - b. Standar untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat untuk Anak.
- 3) Penguatan instrumen dan mekanisme asesmen dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan diversi, pidana, dan tindakan.
 - a. Keputusan Dirjen Kemenkumham tentang instrumen penilaian ABH.
4. Memperkuat basis data, sistem informasi, dan mekanisme koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk penerapan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan.
 - 1) Penguatan sistem manajemen perkara untuk penanganan ABH.
 - a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk ABH
 - b. Mekanisme perlindungan data dan bagi pakai data lintas sektor yang terlibat dalam penanganan ABH.
 - c. Terhubungnya sistem informasi manajemen perkara (SPPT-TI) dengan sistem manajemen kasus
 - d. pendampingan dan rehabilitasi
 - 2) Penguatan basis data penegakan hukum untuk ABH.
 - a. Basis data terpadu penegakan hukum yang aksesibel untuk penanganan ABH.
 - b. Mekanisme pengumpulan data sektoral bagi kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang terlibat dalam penanganan ABH.
 - 3) Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - a. Penguatan mekanisme dan instrumen pemantauan rutin pelaksanaan diversi, pidana,

dan tindakan di tingkat daerah dan nasional.

- b. Penguatan mekanisme dan instrumen evaluasi dampak pelaksanaan diversi, pidana, dan tindakan di tingkat daerah dan nasional.
- 4) Penguatan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan.
 - a. Penguatan pedoman rujukan penanganan ABH di tingkat nasional dan kabupaten/kota.
 - b. Forum koordinasi tingkat nasional dan kabupaten/kota antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan pendampingan dan rehabilitasi.

Secara cermat penanggulangan anak berkonflik hukum (ABH) dalam Diversi pada tingkat kejaksaan dapat digunakan alternatif terlebih dahulu melihat faktor penyebab anak berkonflik hukum, ketika sudah diketahui penyebab-penyebab yang ada maka dapat ditarik benang solusi sebagai penanggulangan penerapan diversi ABH. Penanggulangan Diversi terhadap ABH selain digunakan perundang-undangan sebagai landasan materil dalam penanganan hal ini di masa mendatang, dimana anak yang ABH harus tetap ditegakkan hukum terhadap dirinya karena sudah bertindak di luar batasan rambu-rambu nilai norma dan bertindak melawan hukum dengan akibat perbuatannya itu berakibat pada merugikan orang lain (menimbulkan korban), walaupun pada hakikatnya tetap diutamakan Diversi sebagai bentuk penyelesaian masalahnya dengan mengedepankan *retorative justice*.

Adapaun berdasarkan analisis penulis berdasarkan data yang diolah dan disinkronisasikan dengan teori maka penulis mengelompokkan dan merumuskan bahwa upaya yang dilakukan dalam penguatan diversi pada ABH oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Palembang pada saat ini ialah;

- 1) Penguatan proses diversi di tingkat Kejaksaan melalui arahan dan prosedur yang sudah tersedia berdasarkan hukum materil perundang-undnagan yang berlaku yakni UU SPPA berdasarakan ketentuan kasus pada Pasal 6 UU SPPA dengan memperhatikan arahan pelaksanaan penguatan Diversi dengan rambu-rambu kejaksaan, serta kebijakan pemerintah yang ada.
- 2) Adanya pengutan pelaksanaan diversi ABH melalui kebijakan oleh Kejaksaan berdasarkan koordinasi bersama instansi pemerintahan terkait dan POLRI setempat guna mendapatkan validitas *track record* kriminal yang dilakukan anak.
- 3) Menggalakkan diadakannya penyelesaian perkara ABH melalui Diversi dan diadakannya edukasi bahaya kriminal bagi anak. Proses Diversi digalakkan pada semua tingkatan

tidak hanya penuntutan saja pada tingkat kejaksaan namun Diversi dapat juga dilakukan pada tingkat penyelidikan oleh Kepolisian setempat pun sebenarnya *Restorative justice* dapat dilakukan dalam tingkatan penanganan oleh ketua pimpinan masyarakat setempat. Keadaan yang lebih sering tidak memungkinkan dan tidak mendukung untuk diadakan *retorative justice* pada tingkat masyarakat itu sendiri membuat anak yang berkonflik hukum harus melalui tahapan sesuai proses hukum yang berlaku, sehingga Anak Berkonflik dengan Hukum diwajibkan mengikuti rangkaian prosedur yang ada sesuai penegakan hukum.

- 4) Diadakannya program Kejaksaan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sampai pada tingkat Desa akan bahayanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bahwa implementasi Diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penulis berkesimpulan ;

1. Implementasi Diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yakni melaksanakan persidangan Diversi sesuai SPPA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengupayakan tetap terlindunginya hak-hak anak, dan pengupayaan penyelesaian perkara dengan jalan *restorative justice*.
2. Upaya penguatan penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yakni;
 - 1) Penerapan proses sistem peradilan pidana anak mengutamakan Diversi dengan kategori kasus sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 2) Melaksanakan pedoman sesuai perintah dan arahan jaksa penuntut umum pada pelaksanaan Diversi
 - 3) Mendorong digalakkannya proses penyelesaian perkara ABH dengan Diversi

DAFTAR PUSTAKA

Bimo Walgito, 2012, *Kenakalan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Andik Prasetyo, 2020, “Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana”, dalam *jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No. 1
- Arie Chandra dkk, 2020, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Huku”, dalam *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1 No.1.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, 2023, *Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027*
- Sarwirini, 2011, “Kenakalan anak (juvenile delinquency): kausalitas dan upaya penanggulangannya”, dalam *Jurnal Perspektif* Vol. XVI No. 4, hlm. 245
- Salinan Putusan Mahkamah Agung, dalam putusan.mahkamahagung.go.id
- Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya kasus anak berkonflik hukum, alarm bagi masyarakat dan negara”, dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, dikases pada hari jum’at, tanggal 1 september 2023, Pukul 13.35 WIB.